

Pertimbangan-Pertimbangan Yang Mengantarkan Pada Persetujuan Pernikahan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)

Ahmad Zakky Fikri*, Musyafa

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

*Ahmadalbintary@gmail.com

Abstrak

Pernikahan adalah pertemuan dua insan yang terikat oleh tanggung jawab yang besar, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Wali nikah adalah salah satu rukun pernikahan, wali nikah adalah orang yang mempunyai kuasa atau hak untuk melaksanakan akad pernikahan bagi mempelai wanita serta menikahnya dengan seorang pria. Seorang wali dalam pernikahan akan melangsungkan akad nikah yaitu mengucapkan *Ijab* dan mempelai pria akan mengucapkan *Qobul*. Sedangkan wali hakim adalah wali yang menggantikan kedudukan wali nikah dari nasab yang ditunjuk langsung oleh Kantor Urusan Agama. Untuk mengajukan permohonan wali hakim ada beberapa pertimbangan dan tahap yang harus dilalui. Untuk lokasi penelitian adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah memberi wawasan bagi masyarakat terkait apa pertimbangan yang harus diperhatikan untuk persetujuan pernikahan dengan wali hakim. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah (1) rukun dan syarat wali dalam pernikahan sebagai berikut; beragama Islam, baligh, berakal sehat atau tidak gila, laki-laki, adil, tidak sedang ihram haji dan umrah. (2) gambaran pernikahan dengan wali hakim dengan mengajukan permohonan dengan membawa seluruh persyaratan pernikahan dan berkas-berkas lainnya dari Kelurahan dan Pengadilan Agama. (3) pertimbangan pada pernikahan dengan wali hakim yang bisa diterima atau disetujui oleh Kantor Urusan Agama ada tiga, yaitu; tidak adanya wali atau semua yang berhak menjadi wali sudah meninggal, wali enggan menikahkan, wali tidak ada yang beragama Islam.

Kata kunci: Pernikahan, Wali Hakim, Kantor Urusan Agama

Abstract

Marriage is a meeting of two people who are bound by great responsibilities, each has rights and obligations. A marriage guardian is one of the pillars of marriage, a marriage guardian is a person who has the power or right to carry out a marriage contract for the bride and marry her to a man. A guardian in marriage will carry out the marriage contract, namely thinking about Ijab and the groom will think about Qobul. While the judge's guardian is a guardian who replaces the position of marriage guardian from the lineage who is appointed directly by the Office of Religious Affairs. To apply for a guardian judge there are several considerations and stages that must be passed. The research location is the Office of Religious Affairs, Summersari District, Jember Regency. The purpose of this study is to provide insight for the community regarding what considerations must be considered for consent to marriage with a judge's guardian. This research uses a qualitative approach with a case study model. The results of this study are (1) the pillars and conditions for guardianship in marriage are as follows; Muslim, mature, sane or not crazy, male, fair, not currently in ihram for Hajj and Umrah. (2) description of marriage with a judge's guardian by submitting an application by bringing all marriage requirements and other documents from the Kelurahan and Religious Courts. (3) There are three considerations for marriage with a judge's guardian that can be accepted or approved by the Office of Religious Affairs, namely; there is no guardian or all those entitled to become guardians have died, guardians are reluctant to marry off, none of the guardians are Muslims.

Keywords: *Marriage, Guardian of Judges, Office of Religious Affairs*

I. PENDAHULUAN

Dalam sebuah kehidupan tidak akan pernah lepas dari yang namanya kebahagiaan. Di antara bentuk kebahagiaan adalah pernikahan. Pernikahan banyak direkomendasikan sebagai kebahagiaan yang sebenarnya. Bagaimana tidak, pernikahan menghalalkan berbagai macam hawa nafsu, yang hal itu di haramkan sebelum akad pernikahan di ikrarkan. Pernikahan dianggap sebagai sebuah sunnah yang bernilai sedekah dan Rasulullah Shalallahu a'laihi wasllam sangat menganjurkannya. Pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis atau sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keberkahan, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadist shahih :

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ
وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ

أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرًا؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا

Dan hubungan intim di antara kalian adalah sedekah.” Para sahabat bertanya, “wahai Rasulullah, bagaimana bisa mendatangi istri dengan syahwat (disetubuhi) bisa bernilai pahala?” beliau berkata, “bagaimana pendapatmu jika ada yang meletakkan syahwat tersebut pada yang haram (berzina) bukankah bernilai dosa? maka sudah sepantasnya meletakkan syahwat tersebut pada yang halal mendatangkan pahala. (HR, Muslim)

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah institusi yang memiliki keutamaan dan nilai-nilai spiritual yang kuat. Sebagai agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan, dari tatacara buang hajat, menyingkikan duri dari jalanan, sampai tatacara haji, Islam juga mengatur tatacara pernikahan. Islam juga memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana menjalani kehidupan pernikahan yang penuh cinta, kebahagiaan dan ketentraman jiwa. Semua telah Rasulullah Shalallahu a’laihi wasllam jelaskan tanpa terkecuali. Allah Ta’ala berfirman dalam surat Al-Maa-idah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu.

Adapun pernikahan di Indonesia telah dipositivisasi melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Perkawinan adalah sah di mata Negara apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Bagi masyarakat muslim, merujuk kepada ketentuan syariat yang di kongkretkan dalam ketentuan-ketentuan Fikih.

Dalam praktik pernikahan, terdapat beberapa rukun yang harus dihadirkan, salah satunya ialah wali nikah, wali nikah adalah orang yang mempunyai kuasa atau hak untuk melaksanakan akad pernikahan bagi mempelai wanita serta menikahkannya dengan seorang pria. (Ansori, 2022) Seorang wali dalam pernikahan akan melangsungkan akad nikah yaitu mengucapkan *Ijab* dan mempelai pria akan akan mengucapkan *Qobul*.

Dalam masalah wali nikah terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Dari para Sahabat seperti; Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Omar, Aisyah Radhiyallahu A’nhum dan dari para ahli fikih seperti; Al-Awza’i, Al-Thawri, Ibnu Abi Layla, Ishaq, Malik, Al-Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal mereka berpendapat bahwa wali

merupakan salah satu rukun penting dalam akad nikah, tidak sah pernikahan tanpa wali dan wanita tidak berhak melangsungkan akad nikahnya sendiri, dengan izin wali atau tidak, baik tua maupun muda, terhormat atau tidak terhormat, perawan atau janda. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa wanita dewasa, berakal, rasional boleh menikahkan dirinya sendiri, dan disyaratkan izin dari wali. (Muhammad Abdul Latif Qindil, 2022) Adapun dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan wali dalam pernikahan adalah sebuah rukun, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Masoud, Ibnu Omar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisha, Anas bin Malik, Imran bin Al-Husayn, Abu Musa Al-Ash'ari dari Rasulullah *Shallallahu A'laihi Wasallam* bahwasanya beliau bersabda

Hadits di atas menunjukkan sebuah larangan dan kalimat "*Laa Nikaha*" mengakibatkan kerusakan atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Dalam hadits lain sebagaimana yang diriwayatkan dari A'isyah *Radiyahallaha'nha*, dari Rasulullah *Shallallahu a'laihi wa sallam* bahwasanya beliau bersabda;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَّالِي هَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا، وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمِ اسْتَحْلَ مِنْ
فَرَجِّهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا

فَالسُّلْطَانُ وَّالِي مَنْ ل وَّالِي لَهُ

Wanita manapun yang melakukan akad nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal disebutkan tiga kali, Jika dalam pernikahannya (yang batal itu) terjadi dukhul, maka wanita itu berhak mendapat mahar karena penghalalan farajnya. Jika terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan maka pemerintah (wali hakim) menjadi wali wanita yang tidak mempunyai wali. (HR, Abu Dawud dan Tirmidzi dari A'isyah)

Pada kenyataannya, ada sebagian anak muda muslim yang tidak bisa melangsungkan pernikahan dikarenakan ada beberapa masalah pada perwalian calon mempelai wanita. Hal ini bisa membuat perwalian berpindah kepada wali hakim dengan beberapa ketentuan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti apa saja gambaran dan pertimbangan-pertimbangan yang mengantarkan kepada persetujuan pernikahan dengan wali hakim, dengan metode studi kasus di Kantor Urusan Agama kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu

peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan pada penelitian kali ini adalah perangkat Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rukun dan Syarat Wali dalam Pernikahan

Wajib bagi seorang muslim yang hendak menikah untuk memahami rukun-rukun dan syarat pernikahan dalam agama Islam, termasuk termasuk di dalamnya yaitu rukun-rukun perwalian dalam pernikahan itu sendiri. Seseorang dapat sah menjadi wali nikah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yakni sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

1. Beragama Islam

Artinya orang Islam dapat menjadi wali bagi wanita yang berada dibawah perwaliannya, dan seseorang tidak dapat menjadi wali atau hilangnya sebagai wali apabila ia tidak beragama Islam.

2. Baligh

Artinya orang yang menjadi wali nikah haruslah sudah mencapai dewasa atau berusia 15 tahun. Anak-anak yang belum baligh tidaklah sah menjadi wali meskipun ia memiliki hak perwalian terhadap seorang wanita.

3. Berakal sehat tidak gila

Artinya seorang wali haruslah sehat jiwanya dan ia sadar akan kewajibannya menjadi wali dalam pernikahan. Seorang wali terutama wali nasab dapat kehilangan haknya menjadi wali nikah apabila ia kehilangan akalanya atau menjadi gila.

4. Laki-laki

Artinya wali dalam pernikahan haruslah seorang laki-laki. Hal ini dikarenakan laki-laki adalah orang atau pihak yang bisa melindungi sangwanita.

5. Merdeka

Artinya haruslah orang merdeka dan bukan budak atau hamba sahaya. Hal ini berlaku pada zaman Rasulullah *Shalallahu a'laihi wasllam* atau zaman dahulu dimana manusia masih diperbudak oleh orang lainnya.

6. Adil

Artinya seorang wali haruslah dapat bersikap adil atau dapat menentukan apakah pernikahan tersebut baik dilakukan atau tidak, seperti halnya untuk mencegah pernikahan sedarah. Wali harus dapat

bersikap adil pada wanita yang ada dalam perwaliannya dan tidaklah boleh melakukan pemaksaan yang dapat merugikan pihak mempelai wanita. Orang yang memiliki sifat adil biasanya memiliki pendirian yang teguh (*istiqomah*) dalam ketaatan pada pengamalan ajaran agama, akhlakunya mulia, dan mempunyai harga diri (*maru'ah*) dalam keluarganya.

7. Tidak sedang *ihram* haji dan umrah

Artinya seorang wali nikah sedang melaksanakan *ihram* haji atau umrah tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Dan apabila ia sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah maka ia dapat memberikan amanat pada wali yang selanjutnya sesuai urutan wali nikah yang berlaku dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat Indonesia pada umumnya. (Efrian, 2017)

Gambaran Pernikahan Dengan Wali Hakim

8. Fenomena pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim

Perkara pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim tidak banyak terjadi di Kecamatan Sumber sari. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Maulidia Qoryna, S.H selaku Admin atau Front office Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari;

Tercatat pada tahun 2022 hanya ada 32 kasus pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim dari 832 kasus pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari.

Sedikitnya kasus pernikahan yang di laksanakan dengan wali hakim, dikarenakan beberapa hal, sebagai berikut;

- a. Mayoritas masyarakat Kabupaten Jember beragama Islam, pada tahun 2019 sekitar 94.61% jumlah penduduk yang beragama islam di Kabupaten Jember dari total penduduk Kabupaten Jember. (Dewi, 2019)
- b. Sedikitnya kasus perkara wali *Adhal* di Kabupaten Jember, pada tahun 2022 tercatat hanya 44 kasus wali *Adhal* di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. (Admin, 2022)
- c. Sedikitnya kasus perkara pernikahan yang tidak ada wali nasabnya.

9. Tahapan permohonan penikahan secara umum

Setelah menyiapkan dokumen syarat nikah dengan lengkap, tahapan padapermohonan pernikahan secara umum untuk melakukan pendaftaran di Kantor Urusan Agama di Kecamatan sesuai KTP calon mempelai, berikut ini alur pendaftaran nikah dan cara mendaftarnya;

- a. Mengurus surat pengantar nikah di RT/RW untuk dibawa ke kelurahan.
- b. Mengurus surat pengantar nikah di kantor kelurahan untuk dibawa ke Kantor Urusan Agama.
- c. Jika pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari dari waktu pendaftaran, calon mempelai harus minta keterangan dispensasi dari kecamatan.
- d. Jika dilaksanakan di luar domisili mempelai wanita, harus mengurus surat pengantar rekomendasi nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat untuk dibawa ke Kantor Urusan Agama tempat akan dilangsungkannya akad nikah.
- e. Mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakan akad nikah dengan biaya gratis atau membayar Rp 600.000 ribu jika akad nikah dilaksanakan di luar jam kerja Kantor Urusan Agama.
- f. Memeriksa data nikah calon pengantin dan wali nikah di Kantor Urusan Agama tempat akad nikah.
- g. Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah.

Selain dokumen persyaratan nikah untuk Kantor Urusan Agama, kedua calon mempelai juga harus memiliki surat keterangan sehat berdasarkan pernyataan yang diperoleh dari puskesmas atau rumah sakit seperti terbebas dari penyakit HIV dan telah menjalani imunisasi tetanus serta pernyataan kesehatan lain sebagainya. (Admin, 2022)

10. Tahapan permohonan pernikahan dengan wali hakim

Untuk mengajukan permohonan pernikahan dengan wali hakim sangatlah mudah, karena Kantor Urusan Agama sangat mempermudah bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan. Sebelum melanjutkan ke tahapan pernikahan dengan Wali Hakim, berikut adalah dokumen persyaratan nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 pasal 4;

- a. *photo copy* KTP dan KK calon pengantin.
- b. *photo copy* akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari desa calon pengantin.
- b. Surat Pengantar Nikah atau N1 (didapat dari Kelurahan/Desa).

- c. Surat Persetujuan Mempelai atau N4.
- d. Surat Izin Orang Tua atau N5 (jika calon pengantin umurnya di bawah 21 tahun).
- e. Akta Cerai (jika calon pengantin cerai hidup).
- f. Surat Izin Komandan (jika calon pengantin TNI atau POLRI).
- g. Surat Akta Kematian (jika calon pengantin duda/janda ditinggal mati).
- h. Izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama apabila:
 - 1) Calon pengantin kurang dari 19 tahun
 - 2) Izin poligami
 - 3) Izin dari Kedutaan Besar untuk WNA.
- i. Surat Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan (jika nikah dilangsungkan di luar wilayah tempat tinggal calon pengantin).
Pas foto ukuran 2×3 sebanyak 5 lembar.
- j. Pas foto ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar.

Pada beberapa kasus yang berbeda, maka tahapan untuk mengajukan pernikahan dengan Wali Hakim sebagai berikut;

- a. Jika tidak ada wali atau wali tidak beragama Islam

Pada kedua kasus tersebut, calon mempelai cukup datang ke Kantor Urusan Agama dengan membawa surat keterangan bahwa walinya tidak ada atau walinya tidak ada yang beragama Islam. Sebagaimana yang di sampaikan oleh H.M Choirul Anwar, M.HI, selaku penghulu sekaligus Ketua Kantor Urusan Agama kecamatan Sumber sari;

Kondisi-kondisi seperti ini (walinya tidak diketahui atau sudah tidak ada) untuk mengajukan wali hakim tidak harus melalui proses persidangan, cukup di Kantor Urusan Agama dengan melampirkan surat keterangan dari kelurahan bahwa walinya tidak diketahui atau walinya sudah tidak ada lagi. Dan untuk yang walinya non muslim membawa surat resmi dari kelurahan, berupa surat pengantar dan keterangan yang menjelaskan alasan mengapa dia mengajukan pernikahan dengan wali hakim itu.

- b. Wali enggan menikah atau wali *Adhal*

Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan

yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali pada pernikahan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali *Adhal* kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah. Berikut ini tata cara pengajuan wali *Adhal*;

- 1) Permohonan penetapan wali *Adhal* diajukan oleh mempelai wanitayang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah dalam wilayah hukum di mana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.

Permohonan wali *Adhal* yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah dalam wilayah hukum di mana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal

- 2) Pengadilan agama/mahkamah syari'ah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali *Adhal* setelah mendengarkan keterangan orang tua.
- 3) Permohonan wali *Adhal* bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut dapat mengajukan upaya kasasi.

Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wali nasab pemohonadalah;

- 1) Pencegahan perkawinan, jika perkawinan belum dilangsungkan. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah dalam wilayah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan(pasal 17 UU no 1 tahun 1974).
- 2) Pembatalan perkawinan, jika perkawinan telah dilangsungkan. Permohonan pembatalan nikah diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah dalam wilayah hukum di mana perkawinan tersebut dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Untuk berkas-berkas yang harus dipersiapkan sebagai syarat pengajuan permohonan Wali *Adhal* sebagai berikut;

- 1) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama.
- 2) Surat keterangan adanya halangan atau kurang persyaratan dari Kantor Urusan Agama.
- 3) *Photo copy* KTP Pemohon (calon suami dan istri) yang dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor

Pos Besar.

- 4) *Photo copy* kartu keluarga Pemohon yang dimaterai Rp 6.000,-(NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar.
- 5) *Photo copy* buku nikah orang tua Pemohonan yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar.
- 6) *Photo copy* akte cerai (bila orang tua telah bercerai) yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar.
- 7) *Photo copy* akta kelahiran yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar (Asli harus ada).
- 8) Membayar panjar biaya perkara. (Admin, 2023).

Tahapan selanjutnya setelah calon mempelai wanita dan pria hadir di Kantor Urusan Agama dengan membawa semua persyaratan dan berkas-berkas. calon mempelai diharuskan mengisi surat pernyataan akan melangsungkan pernikahan dengan Wali Hakim yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama dan setelah terisi semua selanjutnya semua akan di urus oleh Kantor Urusan Agama.

Pertimbangan-pertimbangan Dalam Persetujuan Pernikahan Dengan Wali Hakim

1. Tidak ada atau meninggalnya wali

Dalam pernikahan memiliki banyak aspek yang bisa menyebabkan pernikahan dengan wali hakim. Salah satunya adalah tidak ada atau meninggalnya orang yang berhak atas perwalian dari mempelai perempuan. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh H.M Choirul Anwar, M.HI, selaku penghulu sekaligus Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari;

Wali hakim itu bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan jika kondisi atau keadaan dari keluarga itu sudah tidak memiliki jalur nasab, bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada, pamannya tidak ada, semuanya tidak ada yang hidup, maka menggunakan wali hakim.

Hal senada juga di sampaikan oleh Akhmad Soleh, S.Pd.I selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari; “Wali hakim itu bisa di laksanakan dengan syarat yang pertama khususnya untuk calon mempelai perempuan sudah tidak memiliki wali nasab, wali nasabnya sudah tidak ada semua, dari kakek seterusnya sudah di cari tidak ada.”

Wali nasab yang dimaksud adalah yaitu wali berhubungan tali darah dari pihak ayah dengan perempuan yang akan nikah atau kawin. Orang-orang

yang termasuk ke dalam wali nasab itu adalah sebagai berikut;

- a. Wali *Aqrab*, yaitu:
 - 1) Ayah kandung.
 - 2) Ayah dari ayah kandung (kakek).
- b. Wali *Ab'ad*, yaitu:
 - 1) Saudara laki-laki kandung.
 - 2) Saudara laki-laki seayah.
 - 3) Anak saudara laki-laki kandung.
 - 4) Anak saudara laki-laki seayah.
Paman kandung.
 - 5) Paman seayah.
 - 6) Anak paman kandung.
 - 7) Anak paman seayah. (Efrian, 2017)

Adapun prosedur untuk mengajukan wali hakim dalam hal ini tidak memerlukan persidangan, calon mempelai perempuan cukup mendatangi Kantor Urusan Agama dengan membawa surat keterangan tidak ada walinya wali dari kantor kelurahan, dan selanjutnya akan diurus oleh Kantor Urusan Agama.

2. Wali tidak mau menikahkan

Berbagai macam lika-liku dalam keluarga kususny dalam menikahkan anaknya, orang tua akan sangat selektif dalam memilihkan pasangan yang cocok untuk anaknya. Ada orang tua yang tidak setuju dengan calon pasangan anaknya karena beberapa hal; seperti sifatnya, hartanya, keluarganya dan lain-lain. Hal ini dapat menjadikan wali yang tidak mau menikahkan anaknya bisa menjadi sebab perwaliannya dicabut dan digantikan oleh wali hakim yang disebut sebagai wali *Adhal*. Sebagaimana yang disampaikan oleh H.M Choirul Anwar, M.HI, selaku penghulu sekaligus Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari;

Yang kedua wali *Adhal* atau tidak mau, enggan menikahkan. Nah walinya ada, bapaknya ada tapi *Adhal* tidak mau menikahkan, maka pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim.

Hal senada juga disampaikan oleh Akhmad Soleh, S.Pd.I selaku penghulu di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sumpalsari; "Untuk pernikahan yang bisa diproses dengan wali hakim selanjutnya adalah orang tua atau bapak mempelai perempuan tidak setuju dengan pernikahan anaknya dengan calonnya, mungkin ada sesuatu hal yang kurang ada kecocokan dan lain sebagainya, itu bisa dilaksanakan dengan wali hakim, dengan proses sidang di

pengadilan yaitu perkara wali *Adhal*, karena walinya tidak setuju, nanti di pengadilan melakukan proses-proses yang harus dilalui seperti; sidang, pemanggilan wali dan lain sebagainya, kalau hasilnya buntu setelah dimediasi tidak bisa, setelah itu diputuskan yaitu wali *Adhal*, baru pernikahan bisa dilaksanakan dengan wali hakim”.

Tentunya itu tidaklah mudah sebab semua itu ada tahapannya, hal ini akan melewati proses persidangan, akan diadakan mediasi antara anak dan walinya, akan dimintai beberapa keterangan, selanjutnya akan diputuskan oleh hakim persidangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh H.M Choirul Anwar, M.HI, selaku penghulu sekaligus Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari; Khusus yang *Adhal-adhal* ini harus meminta izin ke pengadilan yaitu sidang, dipanggil nanti orangtuanya, kenapa alasannya tidak mau menikahkan anaknya, lengkap; A, B, C, D. Ketika sidang itu diputuskan itu ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak, Kalau diterima maka pak hakim akan memerintahkan Kantor Urusan Agama untuk menikahkan dengan wali hakim, kalau ditolak tidak dilaksanakan pernikahannya.

3. Wali tidak beragama islam

Ketika seseorang masuk ke agama Islam ada dua sikap yang dituturkan orang tua maupun keluarga besar kepadanya; menerima dia sebagai keluarganya atau tidak dianggap sebagai anak atau keluarga. Di antara penyebab lainnya yang membuat wali nikah digantikan dengan wali hakim adalah seluruh keluarga laki- laki yang berhak menjadi wali mempelai wanita bukan beragama Islam, hal ini dikarnakan calon mempelai wanita masuk ke agama Islam sedangkan keluarganya belum ada yang masuk Islam. Sebagaimana yang di sampaikan oleh H.M Choirul Anwar, M.HI, selaku penghulu sekaligus Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari;

Kalau walinya Non muslim, semuanya keluarga dari non muslim, tidak adayang beragama Islam, maka pernikahannya diganti dengan wali hakim, karena perwaliannya sudah gugur.

Islam dijunjung dan tidak ada yang dijunjung di atasnya, dengan itu Allah memuliakan hamba-hamba-Nya, dan memutuskan kepercayaan atau keterikatan antara kekasih-kekasihnya yang beriman dan musuh-musuhnya yang tidak beriman, maka tidak ada perwalian orang kafir terhadap seorang muslim menurut kesepakatan para ulama, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundhir dan lain-lain. (Aud bin Roja al-A’ufi, 2002)

Untuk mengajukan permohonan pernikahan dengan wali hakim pada perkara seperti ini cukup membawa surat keterangan dari kelurahan bahwa semuawali calon mempelai perempuan adalah non muslim.

IV. KESIMPULAN

1. Perwalian adalah salah satu rukun nikah yang harus diperhatikan sebab adabeberapa rukun dan syarat wali dalam pernikahan sebagai berikut; beragama
Islam, baligh, berakal sehat tidak gila, laki-laki, adil, tidak sedang *Ihram* haji dan umrah.
2. Sebagai gambaran pernikahan dengan wali hakim bisa melalui pengajuan permohonan pernikahan dengan wali hakim, mempelai harus menyiapkan seluruh persyaratan pernikahan ditambah dengan surat pengantar dan keterangan dari kelurahan bahwa wali tidak ada atau wali tidak ada yang beragama Islam. Adapun untuk wali *Adhal* harus menyiapkan surat putusan hakim dari Pengadilan Agama bahwa permohonan wali *Adhalnya* disetujui. Setelah persyaratan dibawa, mempelai diharuskan mengisi surat pernyataan permohonan wali hakim yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya akan diurus oleh Kantor Urusan Agama, dan setelah semua administrasi telah diselesaikan akad nikah bisa dilangsungkan.
3. Pertimbangan yang bisa diterima atau disetujui oleh Kantor Urusan Agama dalam pernikahan dengan wali hakim ada tiga yaitu; tidak adanya wali atau semua yang berhak menjadi wali sudah meninggal, wali enggan menikahkan, wali tidak ada yang beragama Islam.

V. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Muslim, Abu Al-Husain bin Al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi. 1427. Shahih Muslim.

Riyadh: Dar At-Toyyibah.

Abdul Latif, Muhammad Qindil. 2022. Fiqh An-Nikah Wa Al-Faraidh. Maktabah

Syamilah. Muhammad, Abu Abdillah bin Idris As-Syafi'I. 1428. Musnad Al-Imam As-syafi'I. Qatar:

Wizarotul Auqof wa As-Syuun Al-Islamiyyah.

al-A'ufi, Aud bin Roja. 2002. al-Wilayah fi An-Nikah. Madinah: Al-Jami'ah Al-

Islamiyyah. Indonesia, tentang Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 20 Tahun 2019, pasal 4.

Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, undang-undang tentang pernikahan, UU No. 1 tahun 1974, Pasal 2, ayat 1.

Sekretariat Negara, Jakarta.

Admin, "Syarat Pengajuan Permohonan Wali Adhal", <https://pa-serui.go.id/info-perkara/syarat-pengajuan-perkara/permohonan-wali-adhol>, Diakses tanggal 2 Juni 2023.

Admin, "Syarat Nikah di KUA Teliti dan Siapkan Dokumen Ini", <https://pati.kemenag.go.id/berita/syarat-nikah-di-kua-teliti-dan-siapkan-dokumen-ini>, Diakses tanggal 13 Juni 2023.

Efrian, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2629/kedudukan-wali-dalam-pernikahan-dalam-perspektif-hukum-islam>, Diakses tanggal 4 Juni 2023.

Ansori, "Yuk Cari Tahu Tentang Wali Nikah", <https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512814/Yuk-Cari-Tahu-Tentang-Wali-Nikah>, Diakses tanggal 5 Juni 2023.

Dewi, "Jumah Penduduk Menurut Agama Tahun 2019", https://jatim.kemenag.go.id/info_grafis/2/jumlah-penduduk-menurut-agama-tahun-2019, Diakses tanggal 14 Juni 2023.

Admin, "Kasus Wali Adhal Tahun 2022", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Wali%20adhol%22&court=401338PA776>, Diakses tanggal 14 Juni 2023.